

TIM FASILITASI – TIM PENYELESAIAN PERSELISIHAN

2024

KPT NO. 1562, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI TENTANG TIM FASILITASI PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN DAN TIM PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN TAHUN 2024

- ABSTRAK** : - bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1871 Tahun 2024 tentang pedoman teknis penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota, bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi telah melaksanakan Rapat Pleno guna menetapkan Tim Fasilitasi Perselisihan Hasil Pemilihan dan Tim Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Tahun 2024 yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 544/PY.02.1-BA/1505/2024 tanggal 19 Desember 2024, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi tentang Tim fasilitasi perselisihan hasil pemilihan dan tim penyelesaian perselisihan hasil pemilihan tahun 2024
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 2 Tahun 2024; PKPU Nomor 8 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 10; PKPU Nomor 17 Tahun 2024; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024; Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024; Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 14 Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1797 Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1871 Tahun 2024
- Keputusan ini menetapkan Tentang Tim Fasilitasi Perselisihan Hasil Pemilihan Dan Tim Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Tahun 2024
- CATATAN** : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak ditetapkan, tanggal 19 Desember 2024
- Lamp : 3 hlm